



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2018/PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

1. **I Gede Edy Geriya Artha**, Laki-laki, umur 28 tahun, Tempat tanggal lahir : Br. Dakdakan, 01-10-1990, agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta ;
2. **Ayu Made Juniantari**, Perempuan, umur 29 tahun, Tempat tanggal lahir : Tumbakbayuh, 13-06-1989, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Honor, sama-sama beralamat di Jln. Sandat no. 29 Br. Tegal Belodan, Desa Dauh Peken Kec. / Kab. Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 6 Maret 2018 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2018/PN.Tab telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Para pemohon adalah pasangan suami – istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu, pada tanggal 26 Desember 2013 bertempat di Jln. Sandat no. 29 Br Tegal Belodan, Desa Dauh Peken,



Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan kutipan akta perkawinan 5012-KW-28102014-0015

2. Bahwa para pemohon di karuniai 2 buah anak.. Anak yang pertama seorang anak laki – laki yang bernama Bagus Putu Roy Artha Wedana yang lahir pada 25 Maret 2014 yang sesuai dengan kutipan akta kelahiran no 5102-LT-28102014-0020 dan anak yang kedua seorang anak laki – laki yang bernama Bagus Made Raka Daneshwara, yang lahir pada tanggal 11 November 2017 yang sesuai dengan kutipan akta kelahiran 5102-LU-29112017-0002
3. Bahwa para pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak kedua para pemohon dengan alasan setelah para pemohon menanyakan ke orang pintar, ternyata anak kedua para pemohon sudah membawa nama dari lahir, agar kelangsungan kehidupan anak tersebut ke depannya biar lebih baik, maka para pemohon ingin mengganti nama anak tersebut yang semula bernama Bagus Made Raka Daneshwara agar di ganti menjadi Bagus Made Ardha Wiguna.
4. Bahwa untuk pergantian nama anak kedua para pemohon tersebut, maka di perlukan penetapan pengadilan.

Maka, berdasarkan hal – hal tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan para pemohon dengan menetapkan :

1. Mengabulkan permohoanan para pemohon.
2. Menyatakan pegantian nama anak kedua para pemohon yang semula bernama Bagus Made Raka Daneshwara sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 5102-LU-29112017-0002 menjadi bernama Bagus Made Ardha Wiguna adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak kedua para pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk di daftarkan / di catatkan pada register untuk itu.
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan salah satu Pemohon membacakan surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ayu Made Juniantari, NIK : 510302506890006, diberi Tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Gede Edy Geriya Artha, NIK : 5102060107880001, diberi Tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : I Gede Edy Geriya Artha, Nomor : 5102052705150003, tanggal 29-11-2017, diberi Tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5012-KW-28102014-0015, tertanggal 29 Oktober 2014, diberi Tanda P-4 ;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 5102-LU-29112017-0002, tertanggal 6 Desember 2017, diberi Tanda P-5 ;

Bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. **I Gede Sumayana, S.Ag ;**
 - Bahwa Para Pemohon adalah Suami istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melaksanakan perkawinannya pada tanggal 26 Desember 2013 di rumah Pemohon I di Jln. Sandat No. 29 Br. Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan perkawinan secara agama Hindu dimana Pemohon I sebagai Purusa, sedangkan Pemohon II sebagai Predana ;
- Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 1. Bagus Putu Roy Artha Wedana, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Maret 2014 ;
 2. Bagus Made Raka Daneshwara, laki-laki, lahir pada tanggal 11 November 2017 ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang nomor 2 (dua) karena dia sudah membawa nama dari lahir ;
- Bahwa setelah tanya ke orang pintar, katanya namanya tersebut harus diganti ;
- Bahwa tujuan mengganti nama anak tersebut biar dikehidupan anak tersebut membawa kebaikan ;
- Bahwa nama anak tersebut yang bernama **Bagus Made Raka Daneshwara** diganti menjadi **Bagus Made Ardha Wiguna** ;
- Bahwa saksi tidak keberatan bila nama anak Para Pemohon tersebut diganti demi kebaikan si anak ;

2. Ni Wayan Sudiasih ;

- Bahwa Para Pemohon Para Pemohon adalah Suami istri ;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan perkawinannya pada tanggal 26 Desember 2013 di rumah Pemohon I di Jln. Sandat No. 29 Br. Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan perkawinan secara agama Hindu dimana Pemohon I sebagai Purusa, sedangkan Pemohon II sebagai Predana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 1. Bagus Putu Roy Artha Wedana, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Maret 2014 ;
 2. Bagus Made Raka Daneshwara, laki-laki, lahir pada tanggal 11 November 2017 ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang nomor 2 (dua) karena dia sudah membawa nama dari lahir ;
- Bahwa setelah tanya ke orang pintar, katanya namanya tersebut harus diganti ;
- Bahwa tujuan mengganti nama anak tersebut biar dikehidupan anak tersebut membawa kebaikan ;
- Bahwa nama anak tersebut yang bernama **Bagus Made Raka Daneshwara** diganti menjadi **Bagus Made Ardha Wiguna** ;
- Bahwa saksi tidak keberatan bila nama anak Para Pemohon tersebut diganti demi kebaikan sianak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini serta telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar mengeluarkan Penetapan untuk perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas berdasarkan fakta dipersidangan serta bukti surat **P-1 dan P2** berupa kartu tanda penduduk kabupaten Tabanan Para Pemohon , menyatakan yakni Para Pemohon tinggal di Jln. Sandat No 29 Br. Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan maka Pengadilan Negeri Tabanan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Para Pemohon telah diajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan bukti surat P-5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Desember 2013 bertempat di rumah Pemohon I di Jln. Sandat No 29 Br. Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan telah tercatat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 26 Desember 2013, Nomor : 5012-KW-28102014-0015 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama semula dalam akta kelahirannya tertulis dan terbaca **Bagus Made Raka Daneshwara** diganti sehingga menjadi tertulis dan terbaca **Bagus Made Ardha Wiguna** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang menyatakan anak Para Pemohon katanya orang pintar bahwa anak Para Pemohon tersebut harus diganti yang mana sesuai dengan kepercayaan umat hindu demi kebaikan si anak, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan tidak keberatan terhadap perubahan nama yang dilakukan terhadap anak Para Pemohon tersebut demi kebaikan si anak ;

Menimbang, dalam hal ini pengadilan berpendapat perubahan nama akte pemohon dirubah semula tertulis **Bagus Made Raka Daneshwara** diganti sehingga menjadi tertulis dan terbaca **Bagus Made Ardha Wiguna**, merupakan hal wajar oleh karena masih menunjuk orang yang sama dan perubahan yang dimaksud pula bertujuan demi kebaikan anak dan tertib administrasi bagi anak Para Pemohon serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena dengan pergantian nama anak Para Pemohon **Bagus Made Raka Daneshwara** menjadi **Bagus Made Ardha Wiguna**, memerlukan penetapan Pengadilan Negeri agar nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dapat diganti/diubah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Para Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah permohonan tersebut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pasal 52 ayat (2) undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga berdasarkan pasal tersebut beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Tabanan untuk melakukan perubahan akte kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama Bagus Made Raka Daneshwara sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 06 Desember 2017 , Nomor : 5102-LU-29112017-0002 menjadi Bagus Made Ardha Wiguna adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak kedua Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk didaftarkan / di catatkan pada register untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **19 Maret 2018** oleh Kami **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hery Sunarti, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hery Sunarti, SH.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. B. Proses	: Rp.	50.000,00
3. B. Panggilan	: Rp.	120.000,00
4. PNBP	: Rp.	5.000,00
5. B. Juru Sumpah	: Rp.	40.000,00
6. B. Materai	: Rp.	6.000,00
7. B. Redaksi	: Rp.	5.000,00
	Rp.	256.000,00,-
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);		